

Potret Toleransi antar Umat Beragama di Kabupaten Aceh Tengah

Syahrudin Zen

STIT Al Washliyah Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

Email: Syahrudin.zen@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 20-12, 2023

Revised 21-04, 2024

Accepted 20-06, 2024

Keywords:

Toleransi

Umat Beragama

ABSTRACT

The issue of inter-religious conflicts poses a significant barrier in fostering social cohesion within Indonesian culture. The Gayo community, which is a subset of the Aceh society that adheres to Islamic Sharia, presents an intriguing subject for examining its perspectives on religious tolerance. This study aims to capture the level of inter-religious tolerance among the Gayo community in Central Aceh, where the majority of individuals adhere to the Islamic faith, while also acknowledging the presence of minority religious followers recognized by the state. This research is a qualitative research based on phenomenology using 10 religious adherents in Central Aceh, namely Islam, Catholicism, Protestantism and Buddhism as respondents. The acquired data was further analyzed utilizing an interfaith tolerance index, which categorizes tolerance levels as follows: 1-1.7 = Very Low, 1.8-2.5 = Low, 2.6-3.3 = Enough, 3.4-4.1 = High, and 4.2-5 = Very High. The study revealed that the tolerance index of several ethnic groups in Central Aceh was 4.26 points, indicating a very high level of tolerance.

Key words: Tolerance, Inter-Religious

ABSTRAK

Persoalan kerukunan antar umat beragama merupakan suatu keniscayaan dalam konteks menjaga keharmonisan dalam masyarakat di Indonesia. Masyarakat Gayo sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang menjalankan Syariat Islam menjadi menarik untuk dikaji pandangannya dalam toleransi beragama. Penelitian ini mencoba memotret padangan toleransi antar umat beragama masyarakat Gayo di Aceh Tengah sebagai penganut agama Islam mayoritas di tengah-tengah kehadiran penganut agama minoritas yang diakui oleh negara. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penyebaran angket yang disusun dengan menggunakan skala Likert kepada 10 penganut agama yang ada di Aceh Tengah yang terdiri dari Islam, Katolik, Protestan dan Budha. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan skor indeks tingkat toleransi antar umat beragama yang terdiri dari 1-1.7 = Sangat Rendah, 1.8-2.5 = Rendah, 2.6-3.3, = Cukup, 3.4-4.1 = Tinggi, 4.2-5 = Sangat Tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeksn tingkat toleransi antar umat beragam di Aceh Tengah berada pada poin 4,26 atau berada dalam kategori sangat tinggi.

Kata Kunci: Toleransi, Umat Beragama

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Syahrudin Zen

STIT Al Washliyah Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

Jl. Pinangan Tami Delem Kampung Pinangan, Aceh Tengah

Email: Syahrudin.zen@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keragaman dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah realitas yang telah terajut lama dalam perjalanan panjang bangsa ini (Arifin 2016). Keadaan ini kemudian ditangkap oleh (*founding father*) negara ini dengan

meletakkan dasar bangsa ini dalam sebuah slogan besar yakni *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti bersatu dalam perbedaan atau yang dikenal dengan istilah *unity in diversity*. Secara geografis Indonesia terbentang dari ujung pulau Sumatera, Sabang yang berada di wilayah paling barat sampai dengan Marauke yang terletak di wilayah paling timur negeri ini (Kiswahni 2022). Letak geografis yang cukup luas menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat kaya dalam jumlah suku, bahasa, adat istiadat dan bahkan agama ataupun kepercayaan. Secara keberagaman suku, masyarakat Indonesia saat ini tercatat terdiri dari 300 kelompok etnik atau 1.340 suku bangsa dengan 1158 bahasa daerah yang masih eksis sampai dengan saat ini (Priyono 2021). Di samping keragaman suku dan bahasa ini, dalam konteks agama ataupun kepercayaan setidaknya terdapat 6 agama resmi yang diakui negara yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu (Khotimah 2014). Dalam perkembangannya kemudian di Indonesia saat ini juga tengah diwacanakan pemerintah untuk mengakui eksistensi masyarakat minoritas diluar 6 agama resmi ini dengan memberi istilah sebagai masyarakat penghayat kepercayaan tertentu (Ramadhan, Musyarri, and Nasmi 2020).

Realitas keberagaman yang dimiliki Indonesia dengan latar perbedaan-perbedaan yang terbangun dalam masyarakatnya pada satu sisi telah menjadi kekuatan tersendiri, namun pada sisi lainnya keragaman ini akan berpotensi menjadi *boomerang* yang dapat menghadirkan disintegrasi bangsa bila tidak dapat dikelola dengan baik (Harahap 2018). Disparitas wilayah dengan segala karakteristik masyarakat yang ada di dalamnya kadang kala menjadi pembenaran bagi segelintir masyarakat untuk terjebak dalam konflik baik yang bersifat horizontal maupun vertical (Prasetyawati 2017). Di antara konflik yang pernah terjadi di negeri ini dapat datang dari disparitas kesejahteraan wilayah yang berujung pada kegiatan separatisme yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (Hasbullah 2010). Lebih lanjut, konflik dari konsekuensi keberagaman masyarakat juga dapat hadir dalam persoalan-persoalan yang berada dalam wilayah agama ataupun kepercayaan. Data tentang pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana yang dirilis oleh Setara Institute pada tahun 2018 mencapai angka 202 tindakan (Qodir 2014). Namun bila ditelusuri ke belakang kemungkinan data terkait dengan persoalan ini dalam hal ini dapat dikatakan terjadi peningkatan.

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam mengukur tingkat toleransi antar umat beragama. Diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Hermawati dkk (2016) yang mengkaji tentang toleransi antar umat beragama di kota Bandung. Penelitian ini mengukur toleransi umat beragama berdasarkan indeks survey. Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Saliro dkk (2019) yang berjudul perspektif sosiologis terhadap toleransi antar umat beragama di kota Singkawang. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji tentang toleransi umat beragama di kota Singkawang yang secara populasi umat beragama juga cukup heterogen. Hasil penelitian ini lebih banyak berbicara tentang peran wadah lintas agama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FKPELA (Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama).

Penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk mengungkapkan gap penelitian dalam lokus yang digunakan dimana dalam beberapa tulisan yang disebutkan di atas mayoritas memotret tingkat toleransi dalam wilayah penganut agama yang relatif heterogen. Untuk menyimbangkan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan pada lokus yang cenderung homogen dimana umat Islam merupakan masyarakat mayoritas di tengah-tengah penganut agama minoritas lainnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal penulis berargumen bahwa tingkat toleransi antara umat beragama di Indonesia merupakan faktor penting dalam menjaga dan merawat *kebhinnekaan* masyarakat Indonesia agar dapat terus bergerak menuju negara maju dan modern. Dalam pemaparannya, artikel ini terdiri dari dua bagian besar. Pada bagian pertama, menjelaskan tentang konsep toleransi beragama. Selanjutnya, pada bagian kedua menjelaskan tentang tingkat toleransi antar umat beragama masyarakat Gayo di Aceh Tengah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Toleransi Beragama

Menurut Hornby dalam Casram, toleransi berasal dari bahasa latin *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaraan (Casram 2016). Secara garis besar maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan toleransi adalah sebuah sikap sosial yang diungkapkan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam sebuah komunitas untuk dapat bertenggang rasa, saling menghormati dan berlapang dada terhadap perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok lainnya. Sementara itu toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tasamuh* atau *al-Samahah* yang diartikan sebagai sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama (Riza and Mistar 2022).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dalam hal ini toleransi dapat dipahami sebagai upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai kedewasaan dalam interaksi sosial yang terbangun dalam kehidupan bermasyarakat yang plural. Untuk itu melahirkan sebuah sikap yang dapat mengakomodasi nilai-nilai yang dimaksud maka dalam hal ini diperlukan sebuah proses yang dikenal saat ini dengan pendidikan multikultural. Pendidikan ini sendiri lahir sebagai media untuk menjembatani perbedaan-perbedaan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam interaksi sosial yang majemuk.

Selanjutnya, bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam terminologi pendidikan multikultural itu sendiri perbedaan secara agama. Agama sebagai sebuah konsep keyakinan atau kepercayaan sering kali menjadi potensi sandungan dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Berangkat dari persoalan tersebut maka ada baiknya kita melihat definisi yang dibangun terkait dengan toleransi beragama. Cassanova dalam Casram mengatakan bahwa yang dimaksud dengan toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan yang diyakininya. (Casram 2016)

Berdasarkan definisi toleransi beragama yang dibangun di atas maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa sikap toleransi beragama sebagaimana yang dimaksud adalah aktualisasi sikap untuk menghormati agama-agama lain yang berbeda dalam bentuk tidak berupaya untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu atau pada sisi lainnya berupaya untuk memberikan intimidasi terhadap penganut agama tertentu. Lebih lanjut, toleransi yang diharapkan dalam hal ini adalah bagaimana saling memberikan ruang untuk mengekspresikan keyakinan atau agama tertentu secara bebas baik untuk beribadah ataupun melakukan kegiatan keagamaan lainnya (Mayasaroh 2020). Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa toleransi beragama dapat dipahami secara eksplisit bahwa toleransi beragama bukan berarti ikut mempercayai atau turut melakukan ritual ibadah agama orang lain (Islamy 2022). Selama ini pemahaman ini kerap kali muncul dalam kalangan anak muda yang tidak terlalu memahami makna esensi toleransi beragama.

2. 2 Prinsip-prinsip Toleransi Beragama

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Adapun prinsip tersebut menurut Arifin : (2016) adalah:

a. Kebebasan beragama

Kebebasan beragama sering kali disalahartikan dalam berbuat sehingga ada orang yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang dimaksud kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya, kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persudaraan dan kebebasan. (Kholish 2020) Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama. (Wijaya 2013)

b. Penghormatan pada agama lain

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun belum diakui oleh negara. Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memosisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. Dalam bentuk tidak mencela atau memaksa maupun bertindak sewenang-wenangnya dengan pemeluk agama lain. (Warsah 2018)

c. Agree in Disagreement

“*Agree in Disagreement*” (setuju di dalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu didengungkan oleh Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, Perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. Dari sekian banyak pedoman atau prinsip yang telah disepakati bersama terdapat beberapa pedoman atau prinsip yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan seperti (Arifin 2016):

- 1) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (*frank witnee and mutual respect*) pihak yang dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaannya di hadapan Tuhan dan sesamanya, agar keyakinannya masing-masing tidak di tekan ataupun di hapus oleh pihak lain. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan, serta semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan pada tradisi keagamaan lain (San Martín-Rodríguez et al. 2005)
- 2) Prinsip kebebasan agama (*religius freedom*). Prinsip ini meliputi kebebasan perorangan dan kebebasan sosial (*individual freedom and social freedom*). Kebebasan individual sudah cukup jelas. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya. Bahkan kebebasan untuk pindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada artinya sama sekali. Jika seseorang benar-benar mendapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial. Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan (Eisgruber and Sager 2015).
- 3) Prinsip penerimaan (*Acceptance*) yaitu mau menerima atau menghargai orang lain apa adanya. Dengan kata lain, tidak berdasarkan pemahaman yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksi penganut agama lain menurut kemauan kita, maka pergaulan antar golongan agama tidak akan dimungkinkan. Jadi misalnya seorang Kristen harus rela menerima seorang penganut agama Islam menurut apa adanya, menerima Hindu seperti adanya.

- 4) Berfikir positif dan percaya (*positive thinking and trustworthy*) orang berfikir secara “positif” dalam pertemuan dan pergaulan dengan penganut agama lain. Orang yang berfikir negatif akan kesulitan bergaul dengan orang lain. Dan prinsip “percaya” (adanya agama lain) menjadi dasar pergaulan antar umat beragama. Selama agama masih menaruh prasangka terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin diwujudkan. Kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu mengakui keberadaan agama yang lain. Dengan begitu dialog antar agama bisa terwujud.

2. 3 Tipologi Sikap Keberagaman

Komaruddin Hidayat dalam Casram menyebutkan ada lima tipologi sikap keberagaman, yakni “eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme dan universalisme”. Masing-masing dari kelima tipologi ini tidak berarti saling terlepas dan terputus satu sama lainnya dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol mengingat setiap agama maupun sikap keberagaman senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas. (Casram 2016)

a. Eksklusivisme

Sikap ini merujuk kepada sebuah pemahaman bahwa agama yang paling benar adalah agama yang dianut oleh kelompok tertentu dan pada sisi lainnya menganggap bahwa agama orang lain tidak benar. Secara konsep agama secara intrinsik dari sebuah agama pandangan ini tidak keliru atau menyimpang. Sikap ini pada sisi dianggap akan bermasalah senandainya paham keagamaan yang bersifat intrinsik ini diekspresikan secara intimidatif untuk memaksa orang-orang lain diluar agama tersebut mengkonversi keyakinan atau agama mereka. Persoalan yang terjadi selama ini sikap eksklusivisme seakan menjadi pembenaran untuk menolak keberadaan agama-agama yang dianggap pendatang atau sebagai kelompok minoritas.

Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa sikap eksklusivisme yang berlandaskan pada kualitas mutu dari sebuah ajaran agama yang disampaikan secara fair dalam hal ini sebagai bagian dari sikap eksklusivisme yang benar (Kushardiyanti, Khotimah, and Mutaqin 2022). Sikap ini lebih lanjut menurutnya menjadi tidak tepat senandainya apabila diwujudkan dalam bentuk sikap agnostik, tidak toleran, dan mau menang sendiri, eksklusivisme tentu tidak dibenarkan oleh etika agama manapun di dunia.

b. Inklusivisme

Sikap ini merujuk kepada sebuah pemahaman bahwa agama-agama lain diluar agama yang diyakini oleh kelompok tertentu masih terdapat bagian yang sama secara konseptual. Namunpun seperti itu, agama yang paling benar adalah agama yang mereka anut sementara orang-orang yang berada di luar agamanya masih relatif dapat diselamatkan untuk menuju kepada keyakinan yang mereka anggap paling benar.

c. Pluralisme

Sikap ini memandang bahwa semua agama yang ada merupakan jalan yang sama untuk menuju kepada sebuah kebenaran. Lebih lanjut, sikap ini mempercayai bahwa walaupun agama-agama lain memiliki cara-cara yang berbeda secara pemahaman teologis maupun ritual peribadatannya namun hakikatnya pada akhirnya berakhir kepada konsep kebenaran yang sama.

Pandangan pluralism ini dalam perspektif Kamaruddin Hidayat lebih moderat dari sikap inklusivisme, atau bahkan dari eksklusivisme. Ia berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar (paralel) sehingga semangat misionaris atas dakwah dianggap tidak relevan (Atsani et al. 2021).

d. Eklektisisme

Menurut Moran dalam Casram, eklektisisme adalah suatu sikap keberagaman yang berusaha memilih dan memper-temukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik. (Casram 2016)

Sikap keberagaman seperti ini muncul akibat ketidakberdayaan ajaran satu agama dan melihat ada kekuatan ajaran agama lain. Kelompok ini muncul biasanya dari mereka yang kecewa dengan berbagai janji muluk para tokoh agama yang hanya mementingkan kebenaran ajarannya sendiri padahal pada di sisi lain agamanya tak mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup umatnya.

Pilihan praktik keagamaan seperti ini kelihatannya sempurna karena di dalamnya ajaran-ajaran dari berbagai agama dapat saling mengisi. Namun, sikap keberagaman seperti ini mengandung ketegangan, yaitu apakah setiap umat beragama senang dengan sikap mencari keunggulan dari satu agama dengan agama lain dan dijadikan satu wadah. Hal ini tidaklah realistis bahkan akan menciptakan ketegangan antar umat beragama.

e. Universalisme

Menurut Moran dalam Casram, universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena faktor historis-antropologis, agama lalu tampil dalam format yang plural. (Casram 2016)

3. METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif yang digunakan untuk mengungkap tingkat toleransi antar umat beragama di dataran tinggi Gayo. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan desain penelitian survey. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian survey ini adalah: 1) Merumuskan masalah masalah penelitian dan menentukan tujuan survey, 2) Menentukan konsep serta menggali kepustakaan, 3) pengambilan sampel, 4) pembuatan kuesioner, 5) pekerjaan lapangan, 6) pengolahan data, 7) analisa dan peloparan (Masri Singarimbun 2011).

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian survey ini adalah masyarakat Aceh Tengah yang diwakili oleh pemeluk agama yang terdiri dari Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Selanjutnya dalam pengambilan sampel ini digunakan teknik *random sampling* dimana para penganut yang ada di Aceh Tengah sebagaimana yang disebutkan di atas diambil sebanyak 100 orang sebagai representasi setiap penganut.

Tingkat toleransi umat beragama di Aceh Tengah ini diukur berdasarkan persepsi yang diberikan dalam kuesioner berdasarkan skala Likert. Selanjutnya, setiap persepsi ini diberikan bobot mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dalam jawaban pada kuesioner para responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawaban yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Selanjutnya, jawaban tersebut diberi skor yakni 5 untuk Sangat Setuju (SS), 4 untuk Setuju (S), 3 untuk Netral (N), 2 untuk Tidak Setuju (TS) dan 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS).

Pengolahan data survey yang diperoleh dalam penelitian ini ditempuh dengan cara menyusun jawaban-jawaban responden dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tersebut adalah:

- a. Menghitung Indeks

$$\text{Indeks} = (\sum \text{frekuensi} \times \text{skor}) / \sum \text{frekuensi}$$

- b. Menghitung jarak interval

$$\text{Interval} = \text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah} / 5$$

Nilai Indeks:

1 -1.7 = Sangat Rendah	2.6 – 3.3= Cukup	4.2 – 5 = Sangat Tinggi
1.8 – 2.5= Rendah	3.4 – 4.1 = Tinggi	

Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menginterpretasikan nilai indeks. Dalam interpretasi tersebut juga digunakan hasil pengolahan data secara deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Aceh sebagai sebuah provinsi yang berada di ujung barat pulau Sumatera dalam hal ini didiami oleh beberapa suku asli yang telah ada dalam kurun waktu yang relatif lama. Dari jumlah penduduk Aceh yang ada sekitar 4,9 juta dalam hal ini masyarakatnya terdiri dari beberapa suku asli yaitu suku Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Tamiang, Kluet, Haloban, Julu, Devayan dan Sigulai. Berdasarkan suku-suku yang ada tersebut dalam hal ini suku Aceh menjadi suku yang paling besar jumlahnya yaitu sebesar (50,32%), disusul kemudian oleh suku Gayo sebesar (11,46%) dan sisa jumlah lainnya terwakili dalam suku-suku yang jumlahnya bersifat minoritas sebagaimana yang disebutkan di atas (Riza 2019).

Berdasarkan suku-suku yang ada di Aceh, secara sebarannya mayoritas masyarakat suku Aceh dan suku minoritas lainnya berada di dalam kawasan pesisir pantai dalam wilayah administratif pemerintah Aceh. Sementara itu, wilayah yang berada dalam kawasan pegunungan Aceh dalam hal ini secara mayoritas didiami oleh suku Gayo dan sebagian kecilnya suku Alas. Wilayah pegunungan Aceh saat ini secara administratif terdiri dari tiga kabupaten yaitu kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Wilayah dataran tinggi yang melingkupi tiga kabupaten tersebut dalam hal ini lazim diistilahkan dengan dataran tinggi Gayo yang merujuk kepada dataran tinggi yang berada dalam pegunungan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Gayo.

Data penduduk berdasarkan agama Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa jumlah penganut agama Islam sebanyak 204.853 jiwa, penganut agama Kristen 400 jiwa, penganut agama Hindu sebanyak 157 jiwa, dan penganut agama Khatolik sebanyak 319 jiwa dari jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 205.730 jiwa (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015).

No	Nama Kabupaten	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Khatolik	Jumlah Penduduk
1.	Aceh Tengah	204.853	400	0	157	319	205.730

Tabel.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Dataran Tinggi Gayo

Persepsi toleransi antar umat beragama dalam penelitian ini adalah pandangan suatu kelompok agama terhadap kelompok agamanya dan kelompok agama lainnya dalam relasi sosial yang terbangun. Dalam kehidupan sosial keagamaan pada sisi tertentu persepsi yang dibangun secara keliru sering kali memunculkan konflik-konflik dalam suatu tatanan masyarakat (Kasim et al. 2019). Lebih lanjut pandangan yang kadang kala terlanjur terbangun dalam kelompok masyarakat agama tertentu secara tidak langsung menggiring ke mereka kepada suatu pandangan bahwa keberadaan kelompok agama lainnya akan menjadi ancaman bagi mereka (Darniati 2017). Berdasarkan kenyataan tersebut maka variabel terkait dengan persepsi toleransi antar umat beragama menjadi hal yang penting untuk ditelusuri guna mengidentifikasi *trigger* dalam terjadinya suatu konflik dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersifat sosial masyarakat dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh cara pandangnya terhadap kelompok lain (Rusydi and Zolehah 2018). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi seseorang berperan sangat vital dalam keputusan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Secara spesifik, pada sisi lainnya pandangan terhadap kelompok tertentu juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yang disebut dengan norma yang dimiliki oleh para pemeluk agama tertentu. Adapun indikator yang diukur dalam variabel persepsi melalui angket yang disebar kepada para responden yaitu meliputi hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak-hak keberagaman, pemenuhan kewajiban dalam hubungan antar umat beragama, penilaian terhadap keberagaman, penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda, serta konflik yang berpeluang terjadi atau pernah dialami oleh responden dalam interaksinya dengan pemeluk agama lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam hal ini didapatkan bahwa mayoritas persepsi yang muncul dalam toleransi antar umat beragama masyarakat di Aceh Tengah berada dalam kategori positif. Hal ini dapat dilihat langsung dari sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam angket (*questionnaire*) yang dijawab langsung oleh para responden dalam table berikut ini:

No	Persepsi Toleransi	Jawaban (%)					Skor
		SS	S	N	TS	STS	
1.	Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia	25	15	-	-	-	4,55
2.	Menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing merupakan bagian dari hak asasi manusia	30	10	-	-	-	4,75
3.	Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing	27	11	2	-	-	4,47
4.	Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing	27	13	-	-	-	4,67
5.	Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat	25	9	6	-	-	4,47
6.	Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain	28	11	1	-	-	4,3
7.	Penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan	30	10	-	-	-	4,85
8.	Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya	27	13	-	-	-	4,67
9.	Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya	28	8	4	-	-	

							4,4
10.	Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut	29	7	4	-	-	4,62
11.	Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing-masing pemeluk agama	-	15	13	5	7	2,9
12.	Kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik	2	18	20	-	-	3,55
13.	Para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	5	20	15	-	-	3,75
14.	Organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	7	23	7	3	-	3,85
15.	Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama	10	28	2	-	-	4,2
64 / 15 = 4,26							Sangat Tinggi

Tabel. 2 Persepsi Toleransi Masyarakat Aceh Tengah

4.2 Pembahasan

Dari data yang diperoleh di atas dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang secara ukuran skala dijawab rendah oleh para responden. Dalam hal ini misalnya dapat dilihat pada pertanyaan terkait dengan pernah tidaknya terjadi konflik antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini sebanyak 62,5 % menjawab STS (Sangat Tidak Setuju) yang berarti bahwa secara mayoritas responden menyatakan bahwa konflik antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal mereka hampir tidak pernah ditemui. Selanjutnya sisa responden yang ada, memberikan jawaban TS (Tidak Setuju) sebanyak 37,5 %. Jawaban yang diberikan responden meskipun dalam hal ini berada pada skala pengukuran terendah yaitu STS yang berarti 1 dan kemudian TS yang berarti 2. Dilain pihak hal ini dapat dimaknai sebagai suatu hal yang positif yang menunjukkan bahwa tidak ada konflik agama yang muncul dalam lingkungan masyarakat di Aceh Tengah.

Kemudian terkait dengan pemicu konflik antar umat beragama yang didasarkan pada beberapa hal yakni politik dan ekonomi juga dalam hal ini berlaku hal sama dengan karakter pertanyaan yang disebutkan diatas. Karakter sebagaimana yang dimaksud adalah walaupun jawaban responden relatif berada pada level pengukuran terendah tapi justru bermakna baik. Para responden yang ditanyakan terkait pemicu konflik agama yang bersumber pada politik, sebanyak 37,5% menjawab STS (Sangat Tidak Setuju) sementara 12,5 % lainnya menjawab netral dan sisa lainnya sebanyak 25 % menjawab TS (Tidak Setuju). Hasil jawaban responden secara keseluruhan dalam hal ini menunjukkan bahwa meskipun selama ini isu agama kerap menjadi komoditas yang digunakan oleh pihak tertentu dalam politik namun pada tataran akar rumput di dalam masyarakat Aceh Tengah tidak sama sekali mempengaruhi kerukunan mereka dalam beragama.

Selanjutnya pertanyaan yang diberikan kepada responden adalah terkait dengan potensi konflik yang disebabkan oleh persoalan ekonomi. Dari sejumlah responden yang ditanyakan dalam hal ini sebanyak 37,5 % menyatakan bahwa mereka STS (Sangat Tidak Setuju) ekonomi menjadi isu yang melahirkan konflik keagamaan dalam masyarakat. Sementara itu pada sisi lainnya juga sebanyak 37,5 % responden dalam hal ini menyatakan bahwa meskipun ekonomi dianggap oleh sebagian pihak sebagai persoalan yang tidak mempengaruhi kerukunan umat beragama namun dalam adakala persoalan ekonomi berpotensi menjadi pemicu konflik antar umat beragama apabila tidak menjadi perhatian pemerintah.

Selanjutnya persoalan lainnya yang dianggap menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan lahirnya konflik antar umat beragama dalam masyarakat. Dalam hal ini responden diberikan pertanyaan terkait dengan egoisme kelompok agama tertentu yang menjadi *trigger* konflik antar umat beragama. Data yang diperoleh sebanyak 37,5 % menyatakan bahwa S (Setuju) bahwa selama ini sikap egoism yang dimiliki oleh pihak tertentu menjadi akar persoalan munculnya konflik antar umat beragama. Hal ini dimungkinkan dengan munculnya sikap intoleran terhadap kelompok lainnya dalam umat beragama yang akhirnya melahirkan gesekan dalam masyarakat. Selanjutnya 32,5 % dari responden dalam hal ini menyatakan N (Netral) dalam artian bahwa persoalan egoism kelompok tertentu dalam umat beragama masih pada tataran berpotensi untuk mengganggu kerukunan antar umat beragama sementara sisa lainnya menyatakan TS (Tidak Setuju) sebanyak 12,5 % dan sisa lainnya STS (Sangat Tidak Setuju) sebanyak 17,5%.

Kemudian terkait dengan peranan yang diberikan oleh pihak yang selama ini dianggap berwenang dalam memelihara kerukunan umat beragama dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Dalam hal ini pihak-pihak yang

dimaksud adalah para tokoh agama yang ada, organisasi-organisasi keagamaan dan pemerintah. Yang pertama para responden ditanyakan terkait peranan para tokoh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kerukunan umat beragama dalam hal ini sebanyak 12,5 % menyatakan bahwa mereka sangat setuju (SS) kemudian sebanyak 50 % menyatakan setuju (S) dan sisa lainnya menjawab 37,5 %. Data yang tersaji tersebut menunjukkan bahwa umat beragama dalam masyarakat Aceh Tengah dalam hal ini menganggap para tokoh agama yang ada telah memainkan perannya dengan baik dalam memelihara kerukunan umat beragama. Hal ini juga dapat dilihat dari peran serta para tokoh agama untuk saling terlibat dalam forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan baik yang bersifat formal dan non formal dalam menjalin kesepahaman dalam memelihara kerukunan umat beragama bersama pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, terkait dengan kontribusi ormas yang bersifat keagamaan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh Tengah ini sebanyak 17,5 % menyatakan bahwa mereka sangat setuju (SS) sementara 57,5 % lainnya menyatakan setuju (S). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, LDDI dan organisasi lainnya telah berperan aktif dalam mempererat kerukunan umat beragama di Aceh Tengah disamping ormas-ormas lainnya di kalangan umat agama minoritas. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa dalam membina kerukunan agama yang ada tidak hanya bersifat antar agama tetapi juga terdapat di dalamnya kerukunan intra agama tertentu di samping juga terdapat kerukunan umat beragama secara umum dengan pemerintah yang ke tiga hal ini kemudian dikenal dengan konsep trilogi kerukunan umat beragama (Kamaluddin 2019).

Selanjutnya sebagaimana yang disinggung di atas terkait dengan kerukunan umat beragama dengan pemerintah dalam hal ini untuk mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan peran serta pemerintah yang bersifat sinergis dalam membina kerukunan agama yang telah terbangun. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden sebanyak 25 % dalam hal ini menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 70% lainnya menyatakan setuju (S) yang dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tengah selama ini telah merasa kehadiran pemerintah dalam rangka membangun dan membina kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin dengan baik dan harmonis. Lebih lanjut sebagaimana informasi yang didapatkan dari informan, pemerintah kabupaten Aceh Tengah beserta unsur muspida lainnya telah yang dalam termasuk di dalamnya kantor kementerian agama, kantor kesbangpol, FKUB dan lainnya telah bekerja secara sinergis satu sama lainnya dalam konteks memelihara dan membina kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, berdasarkan skor kumulatif dari lima belas pernyataan yang terdapat dalam angket (*questionnaire*) dalam hal ini diperoleh skor indeks tingkat kerukunan antar umat beragama di Aceh Tengah sebesar 4, 26 dalam kategori sangat baik. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa dominasi jumlah penganut agama tertentu dalam suatu wilayah tidak mempengaruhi tingkat toleransi mereka terhadap penganut agama minoritas lainnya. Lebih lanjut, masyarakat Aceh Tengah sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang menjalankan syar'iat Islam dalam hal ini juga terbukti sangat toleran bagi penganut agama lainnya meskipun ada *framing* ketika suatu wilayah didominasi masyarakat Islam maka tingkat toleransi terhadap penganut agama lainnya sangat rendah.

5. KESIMPULAN

Kerukunan masyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi negara Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang cukup majemuk. Salah satu kemajemukannya terdapat dalam jumlah umat beragama yang diakui yang terdiri dari enam agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Untuk menjamin kerukunan antar umat beragama ini dibutuhkan sikap toleransi sehingga terbangunnya masyarakat yang damai dan harmoni. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat toleransi seseorang adalah dengan melihat persepsinya terhadap toleransi itu sendiri. Tingkat toleransi antar umat beragama dalam masyarakat dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang melaksanakan Syar'iat Islam selama ini relatif diasosiasikan sebagai wilayah dengan tingkat toleransi rendah. Namun hal ini dapat terbantahkan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa tingkat toleransi di wilayah yang didominasi oleh penganut agama tertentu yang dalam hal ini agama Islam tidak mempengaruhi tingkat toleransi mereka terhadap penganut agama minoritas lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi antar umat beragama masyarakat Aceh Tengah berdasarkan persepsi mereka terhadap toleransi berada dalam kategori sangat baik.

REFERENSI

- Arifin, Bustanul. 2016. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama." *Sekolah Tinggi Agama Islam Attahdzib Ngoro Jombang* 1(2):391-420.
- Atsani, Ulya, Hidayati Fitri, Nurhikma Nurhikma, and Roni Efendi. 2021. "PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN PENGHAYAT SABULUNGAN SEBAGAI PENGANUT KEPERCAYAAN DI LUAR AGAMA RESMI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI." *Masyarakat Indonesia* 47(2):207-20.
- Casram, Casram. 2016. "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1(2):187-98. doi: 10.15575/jw.v1i2.588.
- Darniati. 2017. "KETERLIBATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM

- MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI ACEH SINGKIL (Studi Kasus Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Singkil).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2*(4):158–66.
- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2015. *Data Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh*.
- Eisgruber, Christopher L., and Lawrence G. Sager. 2015. *Religious Freedom and the Constitution*. Harvard University Press.
- Harahap, Suheri. 2018. “Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 1(2):1–19.
- Hasbullah, Hasbullah. 2010. “Islam Dan Pluralitas Agama Di Indonesia (Analisis Sosiologi Agama Tentang Potensi Konflik Dan Integrasi Sosial).” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2(1):31–44.
- Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, and Nunung Runiawati. 2016. “Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Bandung.” *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology* 1(2):105–24.
- Islamy, Athoillah. 2022. “Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 5(1):48–61.
- Kamaluddin, Kamaluddin. 2019. “Memahami Pesan Ajaran Agama Secara Dewasa Salah Satu Syarat Untuk Mewujudkan Toleransi.” *Studia Sosia Religia* 2(1). doi: 10.51900/ssr.v2i1.6466.
- Kasim, Fajri M., Kamaruddin M. Said, Fauzi Abdurrahman, Risna Dewi, Zikri Muhammad, and M. Rizwan. 2019. “A Study of Social Resistance, Religious Radicalism and Thought of Dayah Scholars.” *Opcion* 35(Special Issue 21):1107–22.
- Kholish, M. 2020. “Model Pendidikan Fiqih Berwawasan Toleransi Dalam Menyikapi Keragaman Mazhab: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.”
- Khotimah, Khotimah. 2014. “Agama Dan Civil Society.” *Jurnal Ushuluddin* 21(1):121–32.
- Kiswahni, Aulia. 2022. “Peran Masyarakat Majemuk Dalam Melestarikan Keanekaragaman Budaya Di Indonesia.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2(6):235–43.
- Kushardiyanti, Dessy, Novy Khusnul Khotimah, and Zaenal Mutaqin. 2022. “Sentimen Percakapan Pengguna Twitter Pada Hashtag# Nonhalal Dalam Tipologi Eksklusivisme, Inklusivisme, Pluralisme Dan Toleransi Beragama.” *Harmoni* 21(2):236–49.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Mayasaroh, Kiki. 2020. “Toleransi Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 77–88.
- Prasetiawati, Eka. 2017. “Urgensi Pendidikan Multikultur Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama Di Indonesia.” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 1(02):272–303.
- Priyono, Cipto Duwi. 2021. “DALIHAN NA TOLU DALAM PERSPEKTIF SOSIAL.” *Jurnal ESTUPRO* 6(1):82–92.
- Qodir, Zuly. 2014. “Kebebasan Beragama Dan Negara.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11(11):221–44.
- Ramadhan, Fery Rochmad, Fazal Akmal Musyarri, and Maya Maulidya Nasmi. 2020. “Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum Bagi Penganut Agama Dan Kepercayaan Minoritas Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1(9):31–56.
- Riza, Muhammad. 2019. “Relasi Antar Iman Di Negeri Syari’At Islam (Studi Peran Dan Fungsi Fkub Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Tengah).” *Jurnal As-Salam* 3(1):48–60. doi: 10.37249/as-salam.v3i1.1119.
- Riza, Muhammad, and Junaidi Mistar. 2022. “THE ARTICULATION OF ISLAMIC MULTICULTURAL EDUCATION OF DAYAH MUDI MESRA AL-AZIZIYAH NETWORK IN ACEH PEACE.” *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 4(2):119–34.
- Rusydi, Ibnu, and Siti Zolehah. 2018. “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian.” *Journal for Islamic Studies* 1(1):170–81. doi: 10.5281/zenodo.1161580.
- Saliro, Sri Sudono Sudono. 2019. “Perspektif Sosiologis Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Singkawang.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 17(2):283. doi: 10.18592/khazanah.v17i2.3214.
- San Martín-Rodríguez, Leticia, Marie Dominique Beaulieu, Danielle D’Amour, and Marcela Ferrada-Videla. 2005. “The Determinants of Successful Collaboration: A Review of Theoretical and Empirical Studies.” *Journal of Interprofessional Care* 19(SUPPL. 1):132–47. doi: 10.1080/13561820500082677.
- Warsah, Idi. 2018. “PENDIDIKAN KELUARGA MUSLIM DI TENGAH MASYARAKAT MULTI AGAMA: ANTARA SIKAP KEAGAMAAN DAN TOLERANSI (Studi Di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu).” *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13(1):1. doi: 10.21043/edukasia.v13i1.2784.
- Wijaya, Arif. 2013. “Kemerdekaan Berfikir Dalam Hak Asasi Manusia Dan Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3(2):241–59. doi: 10.15642/ad.2013.3.2.241-259.